



PUTUSAN

No. 1491 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANNEKE ZERINA Binti ISMAIL RIDWAN** ;
tempat lahir : Tasikmalaya ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 26 Maret 1969 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Purbasari Indah No. 39, RT.06, RW.01,
Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan
Arcamanik, Kota Bandung ;
agama : Islam ;
pekerjaan : - ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANNEKE ZERINA Binti ISMAIL RIDWAN sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan saksi RIKA YUNIARTI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, masih dalam bulan Mei tahun 2009 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di rumah saksi korban Zaki Mubarak dan saksi Hanni Rosita di Jalan Leuwi Anyar VI F RT.3 RT.012/RW.004, Kelurahan Situ Saeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Zaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mubarak dan saksi Hanni Rosita untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan kerjasama bisnis Proyek Pengadaan Barang dengan saksi Rika Yuniarti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) berupa Proyek Pengadaan Barang ATK, Sarung, AC dan Proyek Pengadaan Pembiayaan Interior di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, dengan kesepakatan Terdakwa sebagai investor dan Sdri. Rika Yuniarti yang mempunyai proyek yang berlangsung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010, dan dalam kerjasama tersebut tidak pernah menanyakan kepada sdr. Rika Yuniarti tentang Surat Perjanjian Kerjasama proyek tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah mengecek atau menanyakan kebenaran atau keberadaan proyek-proyek tersebut, namun Terdakwa berusaha mencari investor dan berhasil mengajak dan meyakinkan saksi Hanni Rosita (isteri dari saksi pelapor Zaki Mubarak), saksi Agung Suryamal, saksi Laila Torik dan saksi Mira Sintawati Dewi.

Bahwa cara Terdakwa berhasil mengajak dan meyakinkan para investor (saksi Hanni Rosita dan saksi Zaki Mubarak, saksi Agung Suryamal, saksi Laila Torik dan saksi Mira Sintawati Dewi) dengan cara yang sama yaitu dengan cara Terdakwa didampingi oleh suaminya yaitu saksi Sunarya Ishak (Kanit Reskrim Polsekta Bandung Wetan) mendampingi dan meyakinkan para investor dengan **mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai proyek pengadaan barang yang berada di daerah Tasikmalaya dan Ciamis dan akan mendapatkan keuntungan dari jumlah uang yang diinvestasikan, proyek tersebut ada dan aman, SPK nya ada namun tidak pernah diperlihatkan, yang dikuatkan juga oleh suaminya yaitu saksi Sunarya Ishak (Kanit Reskrim Polsekta Bandung Wetan) dengan mengatakan bahwa "atasan saya juga ikut investasi, jangan takut saya kan anggota Polisi jangan melihat isteri saya (Terdakwa) lihat saja saya" dan juga mengatakan akan bertanggung jawab tentang uang aman dan proyek ada**, sehingga para investor (saksi Hanni Rosita dan saksi Zaki Mubarak, saksi Agung Suryamal, saksi Laila Torik dan saksi Mira Sintawati Dewi) tertarik dan percaya sehingga setuju ikut investasi dalam proyek-proyek tersebut dan pada saksi mentransfer uangnya ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Bank BCA No.Rek.2800526682 An. Anneke Zerina. Dari saksi Hanni Rosita dan saksi Zaki Mubarok, dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 25 Mei 2009 ;
2. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 11.500.000,- tanggal 08 Juni 2009 ;
3. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 10 Agustus 2009 ;
4. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Agustus 2009 ;
5. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Agustus 2009 ;
6. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 14 Agustus 2009 ;
7. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009 ;
8. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 21 Oktober 2010 ;
9. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 5 November 2009 ;
10. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 47.000.000,- tanggal 16 November 2009 ;
11. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 16 November 2009 ;

Bahwa setelah saksi Zeki Mubarok dan saksi Hanni Rosita beberapa kali mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa secara bertahap dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan November 2009 sebagaimana tersebut di atas, saksi Zaki Mubarok dan saksi Hanni Rosita beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan suaminya Terdakwa yaitu saksi Sunarya, bertempat di rumah saksi Zaki Mubarok, di bulan Mei, di rumah makan Sabara Jalan Trunojoyo masing-masing di Kota Bandung, yang mana dalam pertemuan-pertemuan tersebut saksi Zaki Mubarok menanyakan tentang SPK (Surat Perintah Kerja) proyek tersebut yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa, dijawab oleh Terdakwa "ada" namun tidak pernah diperlihatkan dan Terdakwa selalu mengatakan bahwa "proyek tersebut ada dan aman" dan dikuatkan juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya secara lisan yaitu saksi Sunarya Ishak (Kanit Reskrim Polsekta Bandung Wetan) yang selalu mengatakan bahwa "jangan takut saya kan anggota Polisi jangan melihat isteri saya (Terdakwa) lihat saja saya" dan juga mengatakan akan bertanggung jawab tentang uang aman dan proyek ada, serta Terdakwa mengatakan proyek dikerjakan sendiri dan untuk menambah keyakinan saksi Zaki Mubarak, saksi Hanni Rosita, Terdakwa membuat 5 (lima) buah Surat Perjanjian Kerjasama, yang seolah-olah Terdakwa telah mendapat proyek dari pihak Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasik dalam proyek pengadaan ATK, AC dan Interior, padahal Terdakwa menyadari bahwa pihak Kabupaten Ciamis maupun Kabupaten Tasik tidak pernah memberikan proyek apapun kepada Terdakwa.

Adapun 5 (lima) Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Proyek yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Zaki Mubarak, sebagai berikut :

1. Proyek Pengadaan Barang berupa ATK tanggal 16 Maret 2010 s/d tanggal 16 Maret 2011 di Kabupaten Ciamis dengan nilai Proyek Rp.150.000.000,- ;
2. Pengadaan ATK tanggal 01 April 2010 s/d tanggal 01 April 2011 di Kabupaten Ciamis nilai Proyek Rp. 120.000.000,- ;
3. Pengadaan ATK tanggal 5 Maret 2010 s/d tanggal 5 Maret 2011 di Kabupaten Tasik nilai Proyek Rp. 190.000.000,- ;
4. Pengadaan Pembiayaan Interior tanggal 12 April 2010 s/d tanggal 12 Oktober 2010 di Kabupaten Tasik nilai Proyek Rp. 160.000.000,- ;
5. Pengadaan AC tanggal 01 Februari 2010 s/d tanggal 01 Juli 2011 di Kabupaten Tasik nilai Proyek Rp. 90.000.000,- ;

Sehingga dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, saksi Zaki Mubarak dan saksi Hanni Rosita lebih percaya dan tergerak untuk tetap melanjutkan ikut investasi dana untuk pengadaan proyek tersebut yang dikerjakan Terdakwa, dengan mentransfer kembali uangnya ke rekening Terdakwa di BCA No.Rek.2800526682 An Anneke Zerina, dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 92.800.000,- tanggal 5 Maret 2010 ;
2. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 95.200.000,- tanggal 12 April 2010 ;
3. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 38.000.000,- tanggal 17 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.750.000,- tanggal 7 Juni 2010 ;
5. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 37.200.000,- tanggal 15 Juni 2010 ;
6. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 ;
7. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 9 Agustus 2010 ;
8. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 34.800.000,- tanggal 10 Agustus 2010 ;
9. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 31 Agustus 2010 ;
10. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 31 Agustus 2010 ;
11. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 43.700.000,- tanggal 1 September 2010;
12. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 43.700.000,- tanggal 1 September 2010;

Jumlah keseluruhan uang yang ditransfer saksi Zaki Mubarak dan saksi Hanni Rosita ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 998.650.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu. Dari sejumlah uang tersebut baru dikembalikan sebesar Rp. 385.400.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan.

Bahwa selain kepada saksi Hanni Rosita dan Zaki Mubarak Terdakwa juga melakukan hal yang sama kepada saksi Agung Suryamal, saksi Mira Sintawati Dewi dan kepada saksi Laila Torik dengan cara yang sama seperti tersebut di atas, dan para saksi tertarik dan percaya sehingga mau mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa di Bank BCA No.Rek.2800526682 An Anneke Zerina, dengan perincian sebagai berikut :

- Dari saksi Agung Suryamal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), baru dikembalikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan ;
- Dari saksi Mira Sintawati Dewi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sampai saat ini belum dikembalikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari saksi Laila Torik sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan ;

Para saksi yaitu saksi Zaki Mubarak dan isterinya yaitu saksi Hanni Rosita, saksi Mira Sintawati Dewi, saksi Laila Torik dan saksi Agung Suryamal belakangan baru mengetahui bahwa ternyata proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut fiktif (tidak ada), dan ternyata Terdakwa telah bekerja sama dengan sdr Rika Yuniarti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANNEKE ZERINA Binti ISMAIL RIDWAN sebagai yang melakukan atau turut melakukan dengan saksi RIKA YUNIARTI (Terpidana dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, masih dalam bulan Mei tahun 2009 sampai dengan bulan September 2010, bertempat di Bank BCA Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Zaki Mubarak dan saksi Hanni Rosita, tetapi yang ada dalam keruasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah melakukan kerjasama bisnis Proyek Pengadaan Barang dengan saksi Rika Yuniarti (Terpidana dalam berkas perkara terpisah) berupa Proyek Pengadaan Barang ATK, Sarung, AC dan Proyek Pengadaan Pembiayaan Interior di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, dengan kesepakatan Terdakwa sebagai investor dan Sdr. Rika Yuniarti yang mempunyai proyek yang berlangsung sejak bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2010.

Dalam kerjasama tersebut untuk memperoleh uang yang akan diinvestasikan kepada Rika Yuniarti, kemudian Terdakwa mengajak saksi Hanni Rosita, saksi Zaki Mubarak, saksi Agung Suryamal, saksi Laila Torik dan saksi Mira Sintawati Dewi untuk ikut investasi dalam proyek Pengadaan Barang tersebut yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan menjanjikan akan diberi keuntungan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan para saksi bersedia untuk menginvestasikan uangnya kepada Terdakwa, kemudian para saksi mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa di Bank BCA No.Rek.2800526682 An. Anneke Zerina, yaitu : Dari saksi Hanni Rosita dan saksi Zaki Mubarak, dengan perincian sebagai berikut :

1. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 25 Mei 2009 ;
2. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 11.500.000,- tanggal 08 Juni 2009 ;
3. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 10 Agustus 2009 ;
4. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Agustus 2009 ;
5. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 10 Agustus 2009;
6. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 14 Agustus 2009 ;
7. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 31 Agustus 2009;
8. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 21 Oktober 2010;
9. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 90.000.000,- tanggal 5 November 2009 ;
10. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 47.000.000,- tanggal 16 November 2009 ;
11. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 16 November 2009 ;
12. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 92.800.000,- tanggal 5 Maret 2010 ;
13. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 95.200.000,- tanggal 12 April 2010 ;
14. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 38.000.000,- tanggal 17 Mei 2010 ;
15. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.750.000,- tanggal 7 Juni 2010 ;
16. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 37.200.000,- tanggal 15 Juni 2010 ;
17. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 16 Juni 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 9 Agustus 2010 ;
19. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 34.800.000,- tanggal 10 Agustus 2010 ;
20. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 31 Agustus 2010 ;
21. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 31 Agustus 2010 ;
22. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 43.700.000,- tanggal 1 September 2010 ;
23. Transfer uang melalui BCA sebesar Rp. 43.700.000,- tanggal 1 September 2010 ;

Jumlah keseluruhan yang ditransfer saksi Zaki Mubarak dan saksi Hanni Rosita ke rekening Terdakwa adalah sebesar Rp. 998.650.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu. Dari sejumlah uang tersebut baru dikembalikan sebesar Rp. 385.400.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan dan yang yang ditransfer oleh saksi Agung Suryamal, saksi Laila Torik dan saksi Mira Sintawati Dewi ke rekening Terdakwa di Bank BCA No.Rek.2800526682 An. Anneke Zerina, dengan perincian sebagai berikut :

- Dari saksi Agung Suryamal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), baru dikembalikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan ;
- Dari saksi Mira Sintawati Dewi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sampai saat ini belum dikembalikan ;
- Dari saksi Laila Torik sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan ;

Bahwa uang saksi Hanni Rosita, saksi Zaki Mubarak, saksi Agung Suryamal, saksi Laila Torik dan saksi Mira Sintawati Dewi korban (para investor) yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa tidak digunakan untuk proyek Pengadaan Barang sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada para investor, karena memang proyek tersebut tidak ada alias fiktif, melainkan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin para saksi (para investor) uang tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah di transfer ke rekening saksi Rika Yuliarti untuk diinvestasikan dan juga telah digunakan untuk diri Terdakwa ;

Bahwa pada akhirnya para saksi yaitu saksi Zaki Mubarak dan isterinya yaitu saksi Hanni Rosita, saksi Mira Sintawati Dewi, saksi Laila Torik dan saksi Agung Suryamal mengetahui ternyata proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut fiktif (tidak ada), dan ternyata Terdakwa telah bekerjasama dengan sdri. Rika Yuniarti.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 3 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANNEKE ZERINA binti ISMAIL RIDWAN telah bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANNEKE ZERINA binti ISMAIL RIDWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas yang tercantum dalam point Barang Bukti, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhkan pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1563/Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 01 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANNEKE ZERINA Binti ISMAIL RIDWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPK (Surat Perjanjian Kontrak) No.01/SPK/APBD/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010, SPK milik orang lain yang digunakan oleh terlapor ;
 2. 3 (tiga) foto copy buku Rekening No.Rek.4381392737 Bank BCA Burangrang Bandung an. Rika Yuniarti ;
 3. 3 (tiga) photocopy buku rekening No.Rek.3210276962 Bank BCA Tasikmalaya an. Rika Yuniarti ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. 2 (dua) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan ATK di Kab. Ciamis ;
 2. 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan ATK di Kab. Tasikmalaya ;
 3. 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan ATK di Kab. Tasikmalaya ;
 4. 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan Interior di Kab. Tasikmalaya ;
 5. 23 (dua puluh tiga) bukti print out Transfer melalui Bank BCA ;
 6. 2 (dua) buku rekening No.Rek.7770818600 an. Zaki Mubarokh dan No.Rek.2811139850 an. Hani Rosita Kusumawati, Bank BCA ;
 7. 8 (delapan) lembar kwitansi pengembalian uang dari Rika untuk investor termasuk tanda terima satu buku Sertifikat Hak Milik No.01672 an. Iin Solihin yang diterima terlapor Anneke Zerina ;
 8. Data/Rekapitulasi uang penyetoran dari Anneke Zerina ke Rika Yuniarti dan penyetoran uang Fee dari Rika Yuniarti ke Anneke Zerina ;
- Dikembalikan kepada dari mana benda disita ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar N i l l ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Mei 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 01 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Facti Vide (Pengadilan Negeri Bandung) vide putusan Nomor : 1563/Pid.B/2011 tanggal 1 Mei 2012 TELAH MELAKUKAN KESALAHAN PENERAPAN HUKUM yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dimuat dalam surat dakwaan, yang BUKAN DIDASARKAN PADA TIDAK TERBUKTI ADANYA OMZET D dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tersebut pada halaman 28 sampai dengan halaman 29 yang pada pokoknya telah menempatkan saksi Rika Yuniarti sebagai dader dan Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan sehingga dengan saksi Rika Yuniarti tidak pernah memberitahu kepada Terdakwa bahwa proyek yang ditawarkan kepadanya tersebut adalah fiktif dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau proyek tersebut juga fiktif, demikian halnya Terdakwa hanya menjelaskan kepada korban lainnya yang ikut serta investasi melalui Terdakwa seperti apa yang dikatakan oleh saksi Rika Yuniarti kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa juga menjadi korban pertama dari perbuatan saksi Rika Yuniarti dan oleh karenanya Judex Facti berpendapat unsur bersama-sama tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tidak bisa dikwalifisir sebagai orang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah suatu penafsiran yang keliru karena dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti adanya KESALAHAN DALAM BENTUK DOLUS yang dirumuskan sebagai maksud/kesengajaan di mana Terdakwa menyadari dan atau menghendaki perbuatannya berikut menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan upaya untuk memperoleh keuntungan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hak/hukum yaitu dengan menggunakan sarana kebohongan untuk memperdaya saksi korban dalam hal ini saksi Hanni Rosita/saksi Zaki MubaroKh, saksi Laela Torik, saksi Agung Suryamal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mira Sentiawati Dewi yang telah menderita kerugian, sehingga apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan maka putusannya tidak akan demikian, sebagai berikut : Dari alat bukti keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Rika Yuniarti awal-awalnya saksi yang mengajak Terdakwa untuk ikut proyek pengadaan barang-barang ATK, Sarung, AC dan proyek pengadaan pembiayaan Interior di Pemkot Tasikmalaya dan Ciamis, dengan sistem pembayaran keuntungan dibayar di muka yaitu Terdakwa langsung memotong 15% dari uang yang akan disetorkan/ditransfer ke rekening saksi, kadang-kadang dibayar bulan depannya, namun untuk selanjutnya Terdakwa yang sering menanyakan kepada saksi Rika Yuniarti tentang "masih ada/tidak proyeknya dan ada proyek apalagi".
- Bahwa Surat Kuasa tentang pengadaan proyek sapi potong No.09.16/SK/AUM/IX/2010 Tanggal 16 September 2010 dan Surat Kuasa Perjanjian kontraknya No.01/SPK/APBDA/III/2010 tanggal 19 Agustus 2010, diminta oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Rika Yuniarti tidak tahu dikemanakan kedua surat tersebut oleh Terdakwa.
 - Berdasarkan fakta yang ada antara lain fee/keuntungan yang besar Rp. 15 % dan Terdakwa tidak pernah menanyakan SPK dan tidak pernah menanyakan keberadaan proyek, berhubungan hanya melalui telepon.
 - Saksi Rika Yuniarti tidak pernah menceritakan secara rinci tentang proyek-proyek tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa juga tidak pernah meminta untuk survey ke lokasi proyek untuk mengecek ada atau tidaknya proyek-proyek tersebut.
 - Saksi Rika Yuniarti tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mencari dana atau mencari investor lain, setahu saksi atas informasi dari Terdakwa yang ikut investasi hanya adik-adik dan orang tua Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi bahwa investor Terdakwa ada orang lain (kurang lebih 20 orang).
 - Saksi Rika Yuniarti tidak tahu bahwa saksi Zaki Mubarokh, saksi Hanni Rosita, saksi Agung Suryamal, saksi Laila Torik dan saksi Mira Sintawati Dewi ikut dalam proyek tersebut yang diajak oleh Terdakwa, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Yuniarti baru tahu pada saat dikumpulkan di rumah Terdakwa, ternyata investornya lebih dari 20 orang.

- Saksi Rika Yuniarti pernah diancam oleh suami Terdakwa dengan senjata api jenis pistol ke arah kepala saksi, menyuruh saksi Rika Yuniarti untuk mengakui semuanya adalah perbuatan saksi, dan esok harinya saksi Rika Yuniarti disuruh menandatangani surat pengakuan hutang yang sudah dibuat yaitu bahwa semua uang investor masuk ke rekening saksi, namun saksi Rika Yuniarti tidak mau karena saksi Rika Yuniarti tidak kenal dengan para investor dan para investor tidak pernah mentransfer uangnya ke rekening saksi melainkan ke rekening Terdakwa.
 - Saksi Rika Yuniarti kurang lebih selama 1 tahun dari tahun 2009 s/d tahun 2010 jumlah uang yang diterima saksi Rika Yuniarti dari Terdakwa dengan penggelembungannya (bunga-berbunga) kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal atas keterangan saksi tersebut di atas.
2. Dari keterangan saksi Laila Torik dan saksi Agung Suryamal, Terdakwa dengan berbagai alasan selalu menghindar apabila diajak oleh saksi Laila Torik untuk menemui saksi Rika Yuniarti dan untuk melihat proyek, serta Terdakwa juga tidak memberikan Rika Yuniarti foto proyek yang diminta oleh saksi Laila Torik untuk membuktikan apakah ada atau tidak proyek yang dimaksud Terdakwa dan untuk mengetahui sampai di mana perkembangan proyek tersebut (tanggapannya Terdakwa mengatakan "wacana Terdakwa untuk melihat proyek").
 3. Dari keterangan saksi Zaki Mubarakh, Hanni Rosita, Laela Torik, Agung Suryamal, dan Mira Sentiawati Dewi, bahwa dalam ikut investasi proyek tersebut tidak pernah berhubungan dengan saksi Rika Yuniarti, melainkan para saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa saja (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).
 4. Dari keterangan saksi Hanni Rosita, bahwa waktu Terdakwa mengajak saksi untuk ikut proyek Terdakwa mengatakan "Han..tete ada proyek pengadaan barang ATK, Sarung, AC dan proyek pengadaan pembiayaan Interior di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tete satu tim dengan Rika Yuniarti, tete pencari dana dan Rika Yuniarti pencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek, Hanni mau ikut ? ikut aja Han..dari pada uangnya disimpan di Bank lebih baik ikut, teteh juga dengan ikut proyek ini hidup teteh berubah lebih baik bisa merenovasi rumah, beli mobil, beli tanah, ngasih orang tua uang bisa Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan" (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).

5. Dari keterangan saksi Laila Torik, bahwa Terdakwa sering meyakinkan saksi dengan mengatakan antara lain "dulu teteh ga punya tabungan, tapi sekarang tabungan teteh Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sudah ada, sekarang sudah mau Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), makanya ayo kak Lela tambah lagi uangnya (maksudnya menambah uang untuk infestasi proyek Terdakwa)" (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).
6. Dari keterangan saksi Hanni Rosita, Zaki Mubarokh, Laila Torik dan Agung Suryamal, bahwa mereka saksi ikut dalam penanaman modal investasi proyek tersebut, karena percaya atas perkataan Terdakwa yang selalu mengatakan bahwa proyek ada dan aman dan SPK (Surat Perintah Kerja) nya ada, dan juga karena suami Terdakwa aparat Kepolisian yang ikut meyakinkan juga kepada mereka saksi dengan mengatakan bahwa proyek ada dan uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa aman (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).
7. Dari keterangan saksi Laela Torik, bahwa sewaktu Terdakwa mau mengajak dalam proyek renovasi Mesjid Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan "kak Lela Alhamdulillah dengan adanya gempa di Tasikmalaya membawa berkah soalnya Mesjid-Mesjid pada rusak jadi menambah proyek dalam merenovasi Mesjid, kak Lela ikut ya" (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).
8. Dari keterangan saksi Laila Torik dan saksi Agung Suryamal, bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa pernah diingatkan oleh saksi Agung Suryamal dengan kata-kata saksi "hati-hati dengan proyek Pemerintah, biasanya proyek Pemerintah tidak mudah, apakah proyeknya aman ?" dan dijawab oleh suami Terdakwa (saksi Sunarya) "pasti aman kang... sudah berjalan 1 tahun, atasan saya juga ikut", dan juga Terdakwa mengatakan "sudah ada kedekatan, sudah ada hubungan baik antara Rika Yuniarti dengan Pemerintah setempat", akhirnya saksi Agung



- Suryamal mengatakan "saya coba ikut Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dahulu" (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).
9. Dari keterangan saksi Laela Torik, bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Rika Yuniarti, dan saksi sering meminta kepada Terdakwa, untuk dipertemukan dengan saksi Rika Yuniarti untuk menanyakan dan melihat proyek, namun Terdakwa selalu menghindar dengan berbagai macam alasan antara lain "Kak Lela, teh Anne lagi ga enak badan"; "Kak Lela, teh Anne lagi ada urusan keluarga"; "Kak Lela, teh Anne lagi rapat dengan orang ITB lagi membahas pembangunan Mesjid".
 10. Dari keterangan saksi Hanni Rosita dan saksi Zaki Mubarokh, bahwa mereka saksi pernah menerima Surat Perjanjian Kontrak pengadaan sapi potong dari Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa dana yang diinvestasikan oleh saksi masuk dalam proyek pengadaan sapi potong tersebut.
 11. Dari keterangan saksi Zaki Mubarokh dan saksi Hanni Rosita, bahwa benar awal-awalnya Terdakwa mengatakan bahwa dana investasi yang ditransfer para saksi ke rekening Terdakwa digunakan untuk biaya pengadaan barang-barang, namun setelah keuntungan macet/tidak dibayarkan, Terdakwa mengatakan bahwa uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa telah diserahkan kepada saksi Rika Yuniarti" (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).
 12. Dari keterangan saksi Zaki Mubarokh, Hanni Rosita, Laela Torik, Agung Suryamal, dan Mira Sentiawati Dewi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa dalam proyek pengadaan barang bekerjasama dengan saksi Rika Yuniarti, Terdakwa sebagai pencari dana dan saksi Rika Yuniarti yang punya proyek. Para saksi diberi fee oleh Terdakwa sebesar 7% s/d 8%, para saksi telah mentransfer dananya ke rekening Terdakwa di BCA atas nama Terdakwa Anneke Zerina (dalam tanggapannya Terdakwa tidak menyangkal).
 13. Dari keterangan saksi Zaki Mubarokh, Hanni Rosita, Laela Torik, Agung Suryamal, dan Mira Sentiawati Dewi, bahwa para saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menstransfer uang para saksi ke rekening saksi Rika Yuniarti, karena para saksi korban tidak berhubungan dengan saksi Rika Yuniarti, bahkan saksi Zaki Mubarokh, Laela Torik, Agung



- Suryamal dan Mira Sentiawati Dewi tidak kenal dengan saksi Rika Yuniarti, yang kenal hanya saksi Hanni Rosita (teman kuliahnya).
14. Dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah melihat proyek-proyek tersebut, saksi Zaki Mubarakh, Hanni Rosita, Laela Torik, Agung Suryamal, dan Mira Sentiawati Dewi ikut investasi dalam proyek pengadaan barang di Tasikmalaya dan Ciamis telah mentransfer dananya ke rekening Terdakwa di BCA Anneke Zerina.
 15. Dari keterangan dari saksi Raisya Soraya yang mengatakan bahwa "sewaktu fee masih lancar, berempat saksi bersama adik-adik saksi dan Terdakwa pernah berkunjung ke Tasikmalaya menemui saksi Rika Yuniarti dalam rangka meninjau proyek, namun oleh saksi Rika Yuniarti, saksi bersama adik-adik saksi dan Terdakwa hanya disuruh menunggu di tukang bakso dan ditarik bakso oleh saksi Rika Yuniarti", akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mendesak untuk melihat proyek-proyek dimaksud.
 16. Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa proyek tersebut fiktif dan surat kuasa tentang pengadaan proyek sapi potong No.09.16/SWAUM/IX/2010 Tanggal 16 September 2010 dan Surat Kuasa Perjanjian kontraknya No.01/SPK/APBD/VIII/2010 Tanggal 19 Agustus 2010, diminta oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Rika Yuniarti tidak tahu dikemanakan kedua surat tersebut oleh Terdakwa, surat tersebut bohong/tidak ada.
 17. Adanya barang bukti berupa : 5 (lima) buah Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pengadaan Barang, yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak kedua dan saksi Zaki Mubarakh sebagai pihak pertama, surat kuasa tentang pengadaan proyek sapi potong No.09.16/SK/AUM/IX/2010 Tanggal 16 September 2010 dan Surat Kuasa Perjanjian kontraknya No.01/SPK/APBDA/III/2010 tanggal 19 Agustus 2010, bukti-bukti setoran dari para saksi korban ke rekening Terdakwa, barang bukti tersebut telah dibenarkan baik oleh para saksi korban maupun oleh Terdakwa.
 18. Bahwa sesuai dengan bukti setoran yang telah disita secara sah menurut hukum, saksi Zaki Mubarakh/saksi Hanni Rosita secara bertahap telah mentransfer ke rekening Bank BCA No.2800526682 atas nama Terdakwa Anneke Zerina lebih kurang sebesar Rp.998.650.000,- (sembilan ratus



sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) baru dikembalikan sekitar Rp.385.400.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sisanya kurang lebih sebesar Rp. 613.250.000,- (enam ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh rupiah) sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan.

19. Dari keterangan saksi Laila Torik dan saksi Agung Suryamal (tidak dibantah oleh Terdakwa) bahwa saksi Laila Torik secara bertahap telah menstransfer dana ke rekening Bank BCA No.2800526682 atas nama Terdakwa Anneke Zerina lebih kurang sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (dari hasil penjualan mobil Ekstri senilai Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dibagi dua dengan saksi Mira Sentiawati Dewi) sisanya lebih kurang sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan, sedangkan saksi Agung Suryamal 1 (satu) kali transfer dananya ke rekening Bank BCA No.2800526682 atas nama Terdakwa Anneke Zerina sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) baru dikembalikan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan.

20. Dari saksi Mira Sentiawati Dewi sesuai dengan bukti tambahan yang diperlihatkan dimuka persidangan (tidak dibantah oleh Terdakwa) bahwa saksi Mira Sentiawati Dewi secara bertahap telah menstransfer dana ke rekening Bank BCA No.2800526682 atas nama Terdakwa Anneke Zerina lebih kurang sebesar Rp. 473.050.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) baru dikembalikan sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) (dengan perincian dari perhiasan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hasil penjualan 1 unit mobil Extril yang dijual seharga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) hasil penjualannya dibagi dua dengan saksi Laila Torik) sedangkan sisanya lebih kurang sebesar Rp. 363.050.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan.



21. Dengan demikian perhitungan uang dari para investor sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari uang masuk dari para investor kepada Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp. 2.222.700.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan yang sudah kembali kepada investor sejumlah Rp. 582.400.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), jadi uang para investor yang masih ada pada Terdakwa lebih kurang sejumlah Rp.1.640.300.000,- (satu milyar enam ratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
22. Sedangkan uang yang disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi Rika Yuniarti adalah uang yang diperoleh dari keluarga Terdakwa yaitu adik-adik Terdakwa 4 (empat) orang, suami dan orang tua Terdakwa, hal ini berdasarkan keterangan saksi Rika Yuniarti (tidak dibantah oleh Terdakwa), saksi Rika Yuniarti mengatakan bahwa menurut Terdakwa investornya adalah hanya Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang terdiri dari adik-adiknya, suami dan orang tua Terdakwa, dengan bukti setoran yang telah disita secara sah menurut hukum, diperoleh total yang disetor dari Terdakwa berikut fee (dihitung dengan fee) kepada saksi Rika Yuniarti sebesar Rp. 6.109.250.000,- (enam milyar seratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa berupa fee sebesar Rp. 5.121.900.000,- (lima milyar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), uang yang masih ada pada Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. 987.350.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa dan adik-adiknya, suami dan orang tuanya.
23. Bahwa jumlah uang para saksi korban yang masih ada pada Terdakwa adalah lebih kurang sebesar Rp. 1.639.300.000,- (satu milyar enam seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan jumlah uang keluarga Terdakwa adalah sebesar Rp.987.350.000,- (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jadi jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.2.626.650.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut yang menyatakan bahwa unsur bersama-sama tidak terbukti atas perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tidak dapat dikwalifisir sebagai orang yang



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana penipuan ataupun penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah merupakan pertimbangan terhadap suatu keadaan setelah para saksi korban menginvestasikan uangnya, BUKAN PERTIMBANGAN SISI PIDANA yang merupakan keadaan atau perbuatan Terdakwa pada saat ketika Terdakwa mengajak investasi kepada para saksi korban, sehingga dengan tipu dayanya atau kata-kata bohongnya terbujuik menginvestasikan modalnya berikut keuntungan yang telah dinikmati oleh Terdakwa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya apabila sejak awal para saksi korban mengetahuinya bahwa proyek-proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut fiktif, tidak akan menguntungkan dan tidak aman akan modal yang diinvestasikan, maka para saksi korban tidak akan bersedia melakukan investasi modalnya melalui Terdakwa tersebut.

b. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor : 1563/Pid.B/V/2012/PN.Bdg tanggal 1 Mei 2012 TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN ATAU PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam hal mengadili perkara Terdakwa telah mengesampingkan dan atau keliru dalam menilai alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah terungkap di persidangan serta tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan vide Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHP, yang mana Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mendasarkan semata-mata kepada keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang menguntungkan Terdakwa yang merupakan keadaan di luar materi pidana yang dipersoalkan dalam surat dakwaan. Hakim telah mengesampingkan alat bukti yang nyata-nyata memberatkan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa membenarkan telah menerima keuntungan dengan adanya investasi dari saksi Hanni Rosita/saksi Zaki Mubarokh, saksi Laila Torik, saksi Agung Suryamal dan saksi Mira Sentiawati Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan setiap saksi Hanni Rosita/saksi Zaki Mubarakh, saksi Laila Torik, saksi Agung Suryamal dan saksi Mira Sentiawati Dewi menambah modal investasinya melalui rekening Terdakwa dalam proyek-proyek yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % yang diambil di muka setiap Terdakwa menyetorkan modal tersebut kepada saksi Rika Yuniarti.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa proyek tidak benar atau fiktif, karena dengan berbagai macam alasan (antara lain Terdakwa sedang sakit atau Terdakwa lagi ada urusan keluarga) Terdakwa selalu menghindar apabila saksi korban meminta untuk meninjau proyek dan meminta untuk dipertemukan dengan saksi Rika Yuniarti, Terdakwa tidak memberikan foto proyek yang diminta oleh saksi korban, sewaktu Terdakwa diajak oleh saksi Laila Torik untuk meninjau proyek pernah mengatakan tidak bisa karena Terdakwa sedang rapat dengan orang ITB membicarakan pembangunan "Mesjid di Tasikmalaya" padahal kenyataannya tidak ada.
 - Bahwa Terdakwa telah mengikutsertakan para saksi korban dalam investasi modal untuk proyek-proyek tanpa sepengetahuan saksi Rika Yuniarti, namun atas kehendak Terdakwa sendiri.
2. Walaupun perbuatan Terdakwa ANNEKE ZERINA Binti ISMAIL RIDWAN tidak memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai delik penyertaan, namun SECARA MATERIEL perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana sebagai DELIK POKOK yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan antara lain :
- Terdakwa sudah merekrut para saksi korban untuk ikut serta dalam penanaman modal proyek fiktif TANPA SEPENGETAHUAN DARI SAKSI RIKA YUNIARTI.
 - Terdakwa yang menentukan sendiri besaran keuntungan investasi sebesar 15 % lebih besar dari yang diterima para saksi korban (sekitar 7 s/d 8 %).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menerima uang investasi dari para saksi korban dan keuntungan investasi, baik untuk diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain.
- Terdakwa menerima uang investasi dari para saksi korban dengan CARA MELAWAN HUKUM menggunakan bujuk rayu dan rangkaian kata-kata bohong.
- Terdakwa tidak pernah mengetahui, melihat, meninjau lokasi proyek-proyek yang ditawarkan oleh saksi Rika Yuniarti, akan tetapi sedemikian gencarnya Terdakwa meyakinkan para saksi korban untuk ikut investasi dan mentransfer uang ke rekening Terdakwa, dengan mengatakan "dengan ikut investasi dalam proyek tersebut, hidup Terdakwa lebih baik, bisa membeli rumah, tanah, mobil, sudah punya tabungan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan sebentar lagi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)"; "proyek sudah berjalan satu tahun aman, SPK ada".
- Apabila Terdakwa akan meminta penambahan modal investasi kepada para saksi korban, dengan cara Terdakwa memberikan keuntungan dengan mengatakan "proyeknya sudah selesai dan ada proyek baru lagi apakah mau ikut", padahal Terdakwa tidak pernah mengetahui, melihat, meninjau lokasi proyek-proyek.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu ternyata ada rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dalam perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa selalu mengatakan bahwa SPK (Surat Perintah Kerja) ada namun tidak pernah diperlihatkan.
- Terdakwa dan suaminya selalu mengatakan proyek ada dan aman SPK nya ada (namun SPK nya tidak pernah diperlihatkan) sehingga saksi korban Hanni Rosita Kusumawati dan suaminya Zaki Mubarokh percaya dan menandatangani 5 buah surat perjanjian. Dan suami Terdakwa mengatakan "dana yang disetorkan ke rekening isterinya (Terdakwa) aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dia (suaminya) bertanggungjawab, dia juga mengatakan jangan lihat isteri saya lihat saya saja.

- Rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Hanni Rosita Kusumawati dan suaminya Zaki Mubarokh menderita kerugian sejumlah Rp. 998.650.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak korban dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang para korban yang telah diterima Terdakwa.
- Terdakwa bersuamikan seorang aparat Kepolisian yang seharusnya tidak melakukan perekrutan investor-investor, sebelum terlebih dahulu melakukan cek and ricek terhadap keberadaan proyek-proyek dimaksud.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga dianggap mempersulit persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1563/Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 01 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 1563/ Pid.B/2011/PN.Bdg tanggal 01 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANNEKE ZERINA binti ISMAIL RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. SPK (Surat Perjanjian Kontrak) No.01/SPK/APBD/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010, SPK milik orang lain yang digunakan oleh terlapor ;
 2. 3 (tiga) foto copy buku Rekening No.Rek.4381392737 Bank BCA Burangrang Bandung an. Rika Yuniarti ;
 3. 3 (tiga) photocopy buku rekening No.Rek.3210276962 Bank BCA Tasikmalaya an. Rika Yuniarti ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 1. 2 (dua) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan ATK di Kab. Ciamis ;
 2. 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan ATK di Kab. Tasikmalaya ;
 3. 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan ATK di Kab. Tasikmalaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat perjanjian Kerjasama Pembiayaan Interior di Kab. Tasikmalaya ;
 5. 23 (dua puluh tiga) bukti print out Transfer melalui Bank BCA ;
 6. 2 (dua) buku rekening No.Rek.7770818600 an. Zaki Mubarokh dan No.Rek.2811139850 an. Hani Rosita Kusumawati, Bank BCA ;
 7. 8 (delapan) lembar kwitansi pengembalian uang dari Rika untuk investor termasuk tanda terima satu buku Sertifikat Hak Milik No.01672 an. lin Solihin yang diterima terlapor Anneke Zerina ;
 8. Data/Rekapitulasi uang penyetoran dari Anneke Zerina ke Rika Yuniarti dan penyetoran uang Fee dari Rika Yuniarti ke Anneke Zerina ;
- Dikembalikan kepada dari mana benda disita ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ttd. /

PROF. DR. T. GAYUS LUMBUUN, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,MHUM.
NIP : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)